



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 2/HK.03.1/8201/2022

TENTANG

HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA

**PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
UTARA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (2) dan Pasal 347 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 24 Januari 2022, menyepakati hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Umum Serentak (untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah diselenggarakan pada hari rabu tanggal 14 Februari Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Serentak tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT SERENTAK TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Hari rabu Tanggal 14 Februari Tahun 2024 sebagai hari dan tanggal Pemungutan Suara Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk seluruh Daerah Pemilihan di wilayah Kabupaten Halmahera Barat untuk memilih :
- a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia;
 - d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara; dan
 - e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal, 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd

MIFTAHUDDIN YUSUP

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



Suhardi Esa